

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 35

2005

SERI C

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa sebagai akibat adanya pelayanan di bidang penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, maka kepada Pengguna Jasa Pelayanan dikenakan pungutan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3436);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**B U P A T I   G A R U T**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan    : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TENTANG RETRIBUSI    PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Garut.
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
15. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
16. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
17. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan kawat dan segelnya yang diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dan/atau tanda nomor kendaraan.
18. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi lengkap singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri body kendaraan yang diuji.

19. Jumlah Berat yang Diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
22. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap.
23. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.
25. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
26. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas utama dan penunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan terminal.
27. Bongkar Muat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan dan menaikkan barang dari kendaraan.
28. Tempat Bongkar Muat adalah sebagian tepi jalan diperuntukan membongkar dan memuat barang dan/atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Retribusi Bongkar Muat adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan tempat bongkar muat.



30. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak untuk tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
33. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak untuk tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai dengan 9 meter.
34. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak untuk tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
35. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
36. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
37. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

38. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
39. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
40. Tarif dasar adalah besaran tarif angkutan yang didasarkan atas perhitungan biaya administrasi dan operasional angkutan umum.
41. Tarif jarak adalah besarnya tarif yang didasarkan atas perkalian dasar dengan jarak tempuh.
42. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
43. Bengkel terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor.
44. Bengkel tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
45. Bengkel pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
46. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
51. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.

#### **Pasal 3**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum.

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor;
  2. Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran;
  3. Retribusi Jasa Terminal.
- b. Retribusi Jasa Usaha.  
Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
1. Retribusi Izin Usaha Parkir;
  2. Retribusi Izin Bongkar Muat;
  3. Retribusi Izin Usaha Angkutan;
  4. Retribusi Izin Trayek;
  5. Retribusi Izin Operasi;
  6. Retribusi Izin Insidentil;
  7. Retribusi Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum;
  8. Retribusi Kendaraan tidak bermotor.

### **BAB III**

#### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Nama Retribusi**

##### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan berupa sarana dan/atau prasarana Perhubungan/Transportasi yang digunakan untuk kepentingan umum.

**Bagian Kedua****Obyek****Paragraf 1****Retribusi Jasa Umum****Pasal 5**

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan pengujian.
- (2) Obyek retribusi penyelenggaraan perparkiran adalah setiap pengguna tempat parkir.
- (3) Obyek retribusi jasa terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2****Retribusi Jasa Usaha****Pasal 6**

Obyek retribusi penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas penunjang pada setiap terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3****Retribusi Perizinan Tertentu****Pasal 7**

- (1) Obyek retribusi izin usaha parkir adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan tempat parkir bagi kepentingan umum.
- (2) Obyek retribusi izin bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang menggunakan tempat tertentu atau ruas jalan.

- (3) Obyek retribusi izin usaha angkutan adalah setiap kendaraan bermotor yang diusahakan sebagai alat angkutan.
- (4) Obyek retribusi izin trayek adalah setiap angkutan penumpang umum yang mendapat izin trayek dan rekomendasi izin trayek.
- (5) Obyek retribusi izin operasi adalah setiap angkutan barang umum yang mendapat izin lintas dan rekomendasi izin lintas.
- (6) Obyek retribusi izin insidentil adalah setiap kegiatan angkutan penumpang umum yang menyimpang dari trayek yang telah ditentukan.
- (7) Obyek retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum adalah setiap kegiatan yang mendapat izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bengkel dengan klasifikasi terdaftar, tertunjuk atau pelaksana.
- (8) Obyek retribusi kendaraan tidak bermotor adalah setiap kegiatan angkutan tidak bermotor baik becak maupun delman yang diusahakan sebagai alat angkutan umum.

### **Bagian Ketiga**

### **Subyek Retribusi**

### **Paragraf 1**

### **Retribusi Jasa Umum**

### **Pasal 8**

- (1) Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mengujikan kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Subyek retribusi penyelenggaraan perparkiran adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan lokasi parkir.

- (3) Subyek retribusi jasa terminal adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

### **Paragraf 2**

### **Retribusi Jasa Usaha**

### **Pasal 9**

Subyek retribusi penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas penunjang pada setiap terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 3**

### **Retribusi Perizinan Tertentu**

### **Pasal 10**

- (1) Subyek retribusi izin usaha parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk pembangunan tempat parkir untuk umum.
- (2) Subyek retribusi izin bongkar muat adalah badan hukum atau perorangan yang mengajukan kegiatan bongkar muat barang yang menggunakan tempat tertentu atau ruas jalan.
- (3) Subyek retribusi izin usaha angkutan adalah setiap badan hukum atau perorangan yang mengajukan kegiatan izin usaha angkutan.
- (4) Subyek retribusi izin trayek adalah setiap badan hukum atau perorangan yang mengajukan izin trayek dan rekomendasi izin trayek.
- (5) Subyek retribusi izin operasi adalah setiap badan hukum atau perorangan yang mengajukan izin lintas dan rekomendasi izin lintas.
- (6) Subyek retribusi izin insidentil adalah setiap badan hukum atau perorangan yang mengajukan insidentil atau izin menyimpang dari trayek yang telah ditentukan.

- (7) Subyek retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum adalah setiap badan hukum atau perorangan untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bengkel dengan klasifikasi terdaftar, tertunjuk atau pelaksana.
- (8) Subyek retribusi kendaraan tidak bermotor adalah setiap badan hukum atau perorangan yang melaksanakan kegiatan angkutan tidak bermotor baik becak maupun delman yang diusahakan sebagai alat angkutan umum.

#### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti tarif retribusi, penggunaan peralatan dan/atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

#### **BAB V**

#### **PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI**

##### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa umum adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penerbitan izin.



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Bagian Pertama**  
**Struktur Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan dan kelengkapan administrasi yang dimohon.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi penyelenggaraan perparkiran didasarkan pada jenis kendaraan dan lamanya waktu parkir dalam satuan jam serta luas lahan areal parkir.
- (3) Struktur dan besarnya retribusi jasa terminal didasarkan pada jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal yang digunakan.
- (4) Struktur dan besarnya retribusi penggunaan fasilitas penunjang terminal didasarkan pada jenis kegiatan/usaha yang menggunakan fasilitas penunjang terminal.
- (5) Struktur dan besarnya retribusi izin usaha parkir didasarkan pada luas gedung/lahan parkir dan nilai obyek lahan areal parkir.
- (6) Struktur dan besarnya retribusi izin bongkar muat didasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk jenis kendaraan barang.
- (7) Struktur dan besarnya retribusi izin usaha angkutan didasarkan pada kapasitas tempat duduk untuk jenis angkutan penumpang dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk jenis kendaraan barang.
- (8) Struktur dan besarnya retribusi izin trayek didasarkan pada jenis permohonan dokumen izin trayek dan kapasitas tempat duduk.
- (9) Struktur dan besarnya retribusi izin operasi didasarkan pada permohonan peruntukan izin.

- (10) Struktur dan besarnya retribusi izin insidentil didasarkan pada kapasitas tempat duduk dan jenis peruntukan kendaraan.
- (11) Struktur dan besarnya retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor didasarkan pada jenis bengkel.
- (12) Struktur dan besarnya retribusi kendaraan tidak bermotor didasarkan pada jenis permohonan pendaftaran kendaraan dan pengemudi serta penerbitan bukti pendaftaran.

### **Bagian Kedua**

### **Besarnya Tarif**

#### **Pasal 14**

Penetapan besarnya retribusi sebagai berikut :

- 1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
  - a. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
    - 1) Tarif Jasa Pengujian Awal
      - a) Mobil penumpang, kereta tempelan dan kereta gandengan sebesar ..... Rp. 15.000,00
      - b) Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebesar ..... Rp. 25.000,00
      - c) Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sepeda motor sebesar ..... Rp. 5.000,00
    - 2) Tarif Jasa Pengujian Berkala
      - a) Mobil penumpang, kereta tempelan dan kereta gandengan sebesar..... Rp. 10.000,00
      - b) Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebesar ..... Rp. 12.500,00
      - c) Buku Uji sebesar ..... Rp. 5.000,00
      - d) Plat uji satu pasang sebesar ..... Rp. 5.000,00
      - e) Stiker tanda sampling sebesar ..... Rp. 10.000,00

- |   |     |             |
|---|-----|-------------|
| f) Penggantian plat uji hilang atau rusak<br>per keping sebesar .....   | Rp. | 20.000,00   |
| g) Penggantian buku uji hilang sebesar....  | Rp. | 50.000,00   |
| 3) Tarif Jasa Pengujian Penghapusan, Pemeriksaan Kondisi<br>Teknis dan perubahan alih status kendaraan bermotor |     |             |
| a) Mobil penumpang, kereta tempelan<br>dan kereta gandengan sebesar .....                                       | Rp. | 10.000,00   |
| b) Mobil bus, mobil barang dan<br>kendaraan khusus sebesar .....  | Rp. | 15.000,00   |
| c) Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan<br>sepeda motor sebesar .....   | Rp. | 5.000,00    |
| 4) Tarif Jasa Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor<br>Wajib Uji Berkala                                 |     |             |
| a) Bahan bakar bensin sebesar .....   | Rp. | 5.000,00    |
| b) Bahan bakar solar/minyak tanah<br>sebesar .....  | Rp. | 6.000,00    |
| 5) Tarif Jasa Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor<br>Bukan Wajib Uji Berkala                           |     |             |
| a) Bahan bakar bensin sebesar .....   | Rp. | 10.000,00   |
| b) Bahan bakar solar/minyak tanah<br>sebesar .....  | Rp. | 12.000,00   |
| b. Retribusi pengujian kendaraan tidak bermotor   |     |             |
| 1) Becak sebesar .....  | Rp. | 5.000,00    |
| 2) Delman sebesar .....   | Rp. | 5.000,00    |
| 2. Retribusi penyelenggaraan perparkiran  |     |             |
| a. Tarif parkir di badan jalan  |     |             |
| 1) Tarif retribusi sekali parkir  |     |             |
| a) Kendaraan bermotor bus/truck dan<br>sejenis Box sebesar.....   | Rp. | 2.000/kend. |

- b) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya sebesar ..... Rp. 1.000/kend.

- c) Sepeda Motor sebesar ..... Rp. 500/kend.

2) Tarif retribusi parkir bulanan

- a) Kendaraan bermotor bus/truck sejenis Box sebesar ..... Rp. 60.000/bulan

- b) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya sebesar ..... Rp. 30.000/bulan

- c) Sepeda Motor sebesar..... Rp. 5.000/bulan

b. Tarif parkir di kawasan parkir

1) Tarif parkir untuk 1 (satu) jam pertama :

- a) Kendaraan bermotor bus/truck sejenis Box sebesar ..... Rp. 2.000/kend.

- b) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya sebesar ..... Rp. 1.000/kend.

- c) Sepeda Motor sebesar ..... Rp. 500/kend.

2) Tarif Parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :

- a) Kendaraan bermotor bus/truck, sejenis Box sebesar ..... Rp. 1.000/kend.

- b) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up sebesar dan sejenisnya sebesar ..... Rp. 500/kend.

- c) Sepeda Motor sebesar ..... Rp. 250/kend.

3. Retribusi Jasa Terminal

- a. Bus Besar sebesar ..... Rp. 1.500/sekali masuk

- b. Bus Sedang sebesar ..... Rp. 1.000/sekali masuk

- c. Bus Kecil sebesar ..... Rp. 500/sekali masuk

- d. Mobil Penumpang sebesar ..... Rp. 200/sekali masuk

4. Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal :
- a. Jasa Pelayanan penumpang angkutan umum sebesar ..... Rp. 200/orang
  - b. Tempat istirahat kendaraan bus sebesar ..... Rp. 1.000/jam
  - c. Kios / Wartel / WC
    - 1) Kelas A sebesar ..... Rp. 7500/m<sup>2</sup>/bln
    - 2) Kelas B sebesar ..... Rp. 5000/m<sup>2</sup>/bln
    - 3) Kelas C sebesar ..... Rp. 4000/m<sup>2</sup>/bln
  - d. Lahan / Pelataran
    - 1) Kelas A sebesar ..... Rp. 150/m<sup>2</sup>/hari
    - 2) Kelas B sebesar ..... Rp. 125/m<sup>2</sup>/hari
    - 3) Kelas C sebesar ..... Rp. 100/m<sup>2</sup>/hari
  - e. Sewa lahan untuk reklame sebesar ..... Rp. 75.000/ m<sup>2</sup>/thn
  - f. Jasa penitipan kendaraan bermotor bukan umum
    - 1) 4 jam pertama :
      - a) kendaraan roda 2 sebesar ..... Rp. 2.000/kend
      - b) kendaraan roda 4 atau lebih sebesar ..... Rp. 4.000/kend
    - 2) 2 jam berikutnya :
      - a) kendaraan roda 2 sebesar ..... Rp. 500/kend
      - b) kendaraan roda 4 atau lebih sebesar ..... Rp. 1.000/kend
5. Izin Usaha Parkir
- a. Izin Usaha Parkir Swasta berlaku selama 2 tahun
  - b. Struktur Perhitungan Tarif berdasarkan pada luas ruang usaha x indeks pengendalian dan tarif per Satuan Ruang Parkir.
    - 1) Luas 0 - 100 M2 sebesar ..... Rp. 1.000,00
    - 2) Selebihnya sebesar ..... Rp. 1.200,00
  - c. Tarif seperti pada huruf b di atas tidak dikenakan pada bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial dan/atau milik Negara / Daerah.

6. Retribusi Izin Bongkar Muat Barang, berlaku selama 6 bulan/kendaraan
- a. JBB < 4.500 Kg sebesar ..... Rp. 10.500,00
  - b. JBB >= 4.500 Kg sebesar ..... Rp. 18.000,00
7. Retribusi Izin Usaha Angkutan berlaku untuk tiap kendaraan selama menjalankan usaha angkutan dan ditujukan bagi pengusaha angkutan/pemilik kendaraan yang belum memiliki Surat Izin Usaha Angkutan,
- a. JBB < 4.500 Kg sebesar ..... Rp. 103.000,00
  - b. JBB >= 4.500 Kg sebesar ..... Rp. 183.000,00
- Heregistrasi/tahun = 20 % x tarif retribusi izin usaha.
8. Retribusi Izin Trayek/Izin Operasi
- a. Izin trayek berlaku selama 5 tahun/kendaraan ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk
    - 1) 1 s/d 10 sebesar ..... Rp. 112.000,00
    - 2) 11 s/d 14 sebesar ..... Rp. 127.000,00
  - b. Heregistrasi (penerbitan KP) /tahun/kendaraan berdasarkan kapasitas tempat duduk
    - 1) 1 s/d 10 sebesar ..... Rp. 56.000,00
    - 2) 11 s/d 14 sebesar ..... Rp. 63.500,00
9. Retribusi Izin Insidentil berlaku untuk 1 kali perjalanan/kendaraan
- a. kapasitas tempat duduk s/d 10 sebesar ..... Rp. 20.000,00
  - b. kapasitas tempat duduk 11 s/d 14 sebesar... Rp. 25.000,00
  - c. kapasitas tempat duduk 15 s/d 24 sebesar... Rp. 30.000,00
  - d. kapasitas tempat duduk > 24 sebesar ..... Rp. 40.000,00
  - e. Karyawan/Sekolah sebesar ..... Rp. 50.000,00
10. Retribusi Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum
- a. Bengkel Terdaftar
    - 1) Izin Baru sebesar ..... Rp. 50.000,00
    - 2) Heregistrasi/tahun ..... Rp. 25.000,00

- |                                     |     |            |  |
|-------------------------------------|-----|------------|--|
| b. Bengkel Tertunjuk                |     |            |  |
| 1) Izin Baru sebesar .....          | Rp. | 100.000,00 |  |
| 2) Heregistrasi/tahun sebesar ..... | Rp. | 50.000,00  |  |
| c. Bengkel Pelaksana                |     |            |  |
| 1) Izin Baru sebesar .....          | Rp. | 150.000,00 |  |
| 2) Heregistrasi/tahun sebesar ..... | Rp. | 100.000,00 |  |
11. Retribusi kendaraan tidak bermotor berlaku selama 1 tahun
- |   |     |          |  |
|---|-----|----------|--|
| a. Bukti Pemilikan dan Surat Keterangan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (SKNKTB) sebesar ..... |     |          |  |
|   | Rp. | 2.000,00 |  |
| b. Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SKMKTB) sebesar.....                  |     |          |  |
|   | Rp. | 2.000,00 |  |
| c. Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) sebesar .....                                 |     |          |  |
|   | Rp. | 5.000,00 |  |

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.

#### Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pungutan retribusi daerah ini, kepada Dinas diberikan biaya peningkatan pelayanan berupa upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.

- (2) Selain biaya peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga biaya pengawasan operasional yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti kendaraan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 24**

Ketentuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan sampai dengan habis masa berlakunya.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

##### **Pasal 25**

- (1) Lamanya proses pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) ditentukan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1999 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 56);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Trayek Angkutan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 57);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 58);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Bongkar Muat Barang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 59);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 14 Nopember 2005  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**A G U S S U P R I A D I**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 17 Nopember 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**A C H M A D M U T T A Q I E N  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2005 NOMOR 35 SERI C**